

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa, maka perlu adanya suatu perlindungan untuk konsumen. Perlindungannya adalah dengan menggunakan perlindungan preventif yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi untuk mencari *win-win solution* dengan cara proses melalui pengadilan, dimana Majelis Hakim BPSK telah berusaha mendalamikan dengan cara mediasi namun tidak tercapai dan kemudian dengan cara perlindungan represif yaitu melalui gugatan secara perdata seperti perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365KUHPperdata. Bahwa berdasarkan putusan nomor 18/pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt Pelaku Usaha terbukti lalai dalam menjual barang dagangannya yang mana pelaku usaha menjual makanan yang telah kadaluwarsa yang mengakibatkan pembeli atau konsumen keracunan dengan gejala sakit perut, mual-mual dan harus dilarikan ke klinik.
- 5.1.2. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha Bahwa berdasarkan Putusan BPSK, pelaku usaha wajib tanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada Konsumen sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setelah putusan tersebut Pelaku Usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Garut dengan amar Majelis Hukum menolak keberatan dari pelaku usaha, dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pelaku usaha mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun kembali ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa memang pelaku usaha bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada Konsumen. Tanggung Toko Asia Toserba atau pelaku usaha belum melakukan kewajibannya yaitu

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Berdasarkan penelitian ini tanggung jawab pelaku usaha melanggar sanksi administratif pada pasal 60 ayat (1) yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) pelaku usaha melanggar kelalaian ganti rugi. Kemudian, pelaku usaha bisa di pidanakan dan berupa sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* terhadap pelaku usaha pada pasal 62 ayat (1) dan (3).

5.2. Saran

Saran yang penulis berikan dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen haruslah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa serta lebih meningkatkan pengawasannya terhadap peredaran suatu hasil produksi terutama produk makanan, harapannya untuk pelaku usaha agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan menjual produk kadaluwarsa karena bisa menyebabkan kerugian dari aspek kesehatan masyarakat.
2. Bagi konsumen, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengonsumsi suatu produk makanan dengan memperhatikan batas waktu kadaluwarsa makanan tersebut serta memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen.